



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kewenangan perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi:
  - a. penerimaan dan proses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
  - b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
  - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - d. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
  - f. pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan serta persyaratan ke DPMPT; dan
  - g. penerimaan dokumen perizinan dan non perizinan dari DPMPT.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 3 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 41

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.S. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 97 TAHUN  
2020 TENTANG PELIMPAHAN  
KEWENANGAN PELAYANAN DI  
BIDANG PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
I	PERIZINAN DASAR
1	Izin Lokasi
2	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
II	BIDANG KEBUDAYAAN
1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah satu Provinsi
III	BIDANG TENAGA KERJA
1	Izin Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN)
2	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang wilayah lokasi kerjanya dalam satu daerah kabupaten
3	Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
IV	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bukan Gedung
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
V	BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1	Izin Usaha Peternakan
2	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)
3	Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI)
4	Surat Izin Usaha Depo / Toko Obat Ikan (SIUDOI)

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
5	Surat Izin Usaha Toko Hias/Aquarium (SIUTA)
6	Properti Surat Izin Usaha Pemancingan Ikan (SIUPKANI)
7	Rekomendasi Pembelian BBM Solar Untuk Alat Pertanian
8	Izin Usaha Perikanan Budidaya
9	Izin Pelayanan Jasa Medik Viteriner (Praktik Dokter Hewan)
VI	<b>BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI</b>
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2	Pengesahan Izin Pembukaan Cabang (SIUP Cabang)
3	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)
5	Tanda Daftar Gudang (TDG)
6	Izin Usaha Industri (IUI)
7	Izin Perluasan Usaha Industri (IPI)
8	Izin Koperasi Simpan Pinjam
9	Izin Pembukaan Kantor Cabang
10	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
11	Izin Pembukaan Kantor Kas
12	PERIZINAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL a. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C; dan b. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
VII	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>
1	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
2	Izin Trayek
3	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
4	Izin Parkir
VIII	<b>BIDANG KESEHATAN</b>
	<b>A. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN</b>
1	Izin Mendirikan Rumah Sakit
	a. Izin Mendirikan RS Umum Kelas C, D, D Pratama; dan b. Izin Mendirikan RS Khusus Kelas C.
2	Izin Operasional Rumah Sakit
	a. Izin Operasional RS Umum Kelas C, D, D Pratama; dan b. Izin Operasional RS Khusus Kelas C.
3	Izin Operasional Klinik

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
4	Izin Operasional Puskesmas
5	Izin Panti Sehat
	<b>B. FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN</b>
1	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Apotik
2	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama
3	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten
4	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
5	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
6	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Obat
7	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
8	Surat Permohonan Izin Perusahaan Pemberantasan Hama
9	Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
10	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
11	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
	<b>C. TENAGA KESEHATAN</b>
1	Tenaga Medis
	a. Izin Praktik Dokter Umum; b. Izin Praktik Dokter Gigi; c. Izin Praktik Dokter Spesialis; dan d. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
2	Tenaga Non Medis
	a. Izin Praktik Perawat; b. Izin Praktik Perawat Gigi; c. Izin Praktik Bidan; d. Izin Praktik Fisioterapis; e. Izin Praktik Okupasi Terapis; f. Izin Praktik Terapis Wicara; g. Izin Praktik Tenaga Gizi; h. Izin Praktik Ortotis Prostetis; i. Izin Praktik Psikologi Klinis; j. Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan; k. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	l. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja; m. Izin Praktik Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan; n. Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan; o. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga; p. Izin Praktik Entomolog Kesehatan; q. Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan; r. Izin Praktik Akupuntur Terapis; s. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; t. Izin Praktik Audiologis; u. Izin Praktik Fisikawan Medik; v. Izin Praktik Radioterapis; w. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan; x. Izin Praktik Perekam Medis; y. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler; z. Izin Praktik Refraksionis Optisien; aa. Izin Praktik Teknisi Gigi; bb. Izin Praktik Penata Anestesi; cc. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut; dd. Izin Praktik Radiografer; ee. Izin Praktik Teknik Elektromedis; ff. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; gg. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Lingkungan; hh. Izin Praktik Apoteker; dan ii. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
<b>IX</b>	<b>BIDANG PARIWISATA</b>
1.	<b>Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata</b> a. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami; b. Pengelolaan Gua; c. Pengelolaan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala; d. Pengelolaan Museum; e. Pengelolaan Permukiman Dan/Atau Lingkungan Adat; f. Pengelolaan Objek Ziarah; dan g. Pengelolaan Wisata Alam.
2	<b>Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata</b>
3	<b>Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :</b> a. Angkutan Jalan Wisata; dan



NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	b. Angkutan Sungai, Kawasan Bendungan, Laut Dan Laguna.
4	<b>Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Perjalanan Wisata; dan</li> <li>Agen Perjalanan Wisata.</li> </ol>
5	<b>Jasa Makanan Dan Minuman, terdiri dari :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Restoran;</li> <li>Rumah Makan;</li> <li>Bar/Rumah Minum;</li> <li>Kafe;</li> <li>Jasa Boga; dan</li> <li>Pusat Penjualan Oleh-Oleh.</li> </ol>
6	<b>Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hotel Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Hotel Bintang; dan</li> <li>Hotel Non Bintang.</li> </ol> </li> <li>Motel;</li> <li>Bumi Perkemahan;</li> <li>Persinggahan Karavan;</li> <li>Villa; dan</li> <li>Pondok Wisata.</li> </ol>
7	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi, terdiri dari :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gelanggang Olahraga, Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Lapangan Golf;</li> <li>Rumah Bilyard;</li> <li>Gelanggang Renang;</li> <li>Lapangan Tennis;</li> <li>Gelanggang Bowling;</li> <li>Pusat Kebugaran;</li> <li>Arena Pacuan Kuda;</li> <li>Lapangan Futsal; dan</li> <li>Arena Otomotif.</li> </ol> </li> <li>Gelanggang Seni, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sanggar Seni;</li> <li>Galeri Seni;</li> <li>Gedung Pertunjukan Seni;</li> <li>Gedung Olah Raga; dan</li> </ol> </li> </ol>

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
	5) Gedung Pertemuan. c. Arena Permainan d. Hiburan Malam, meliputi: 1) Kelab Malam; 2) Diskotik; dan 3) Pub. e. Panti Pijat; f. Taman Rekreasi; g. Karaoke; h. Jasa Impresariat/Promotor; i. Salon Rias; dan j. <i>Barber Shop</i> .
8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran, terdiri dari: a. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan; b. Usaha Perjalanan Insentif; c. Usaha Konferensi; dan d. Usaha Pameran.
9	Jasa Informasi Pariwisata
10	Jasa Konsultan Pariwisata
11	Jasa Pramuwisata
12	Wisata Tirta, terdiri dari : a. Wisata Sungai, Danau Dan Waduk; b. Wisata Kawasan Bendungan; dan c. Wisata Bahari.
13	Sehat Pakai Air
<b>X</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar untuk SD
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar untuk SMP
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
4	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tempat Penitipan Anak
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</b>
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Sejenis
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Home Schooling
8	Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP)

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
9	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10	Izin Pendirian Taman Baca Masyarakat
<b>XI</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>
1	Izin Lingkungan
2	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
3	Izin Pembuangan Air Limbah
4	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	<b>IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME / MEDIA INFORMASI</b>
1	Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
	<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>
1	Surat Keterangan Penelitian
	<b>IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN)</b>
1	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
	<b>IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)</b>
1	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
	<b>IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>
1	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH